

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Lilis Nuningsih

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: lilis@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Lahirnya lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa, diharapkan akan menjadi lembaga penampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan lebih dari itu desa diharapkan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian kualitatif. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan model interaktif, yaitu : (1). Reduksi data; (2). Penyajian data; (3). Penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran di dalam perencanaan, belum adanya bidang usaha lain yang direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa khususnya dalam potensi yang dimiliki sehingga Kontribusi Badan Usaha Milik terhadap Pendapatan Asli Desa tidak menentu tiap tahunnya serta tidak adanya target yang diberikan upaya dilakukan koordinasi kepada pihak terkait agar tujuan dari pada Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan baik walaupun sangat sulit namun akan tetap diusahakan, kemudian pada tahap pengorganisasian pengurus Badan Usaha Milik Desa kurang berkompeten di bidangnya dan hanya terdiri beberapa orang sedangkan upaya yang dilakukan dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa berupaya meningkatkan efektifitas kerja pada anggota pengurus yang dibentuk. Kemudian pada tahap menggerakkan lemahnya sumber daya manusia sehingga potensi asli desa kurang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa hal ini karena tidak adanya pembinaan dan sosialisasi khususnya kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa, upaya yang dilakukan hanya melalui motivasi dan dorongan, dan keterlibatan pengawasan dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam kinerjanya kurang berjalan dengan baik, upaya saat ini dengan melakukan perbaikan penilaian.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Pengorganisasian, Badan Usaha Milik Desa*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Lahirnya lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa, diharapkan akan menjadi lembaga penampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan lebih dari itu desa diharapkan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagai pemerintah desa yang memiliki otonom penuh untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka desa harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai potensi desa tersebut.

Untuk menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat untuk mengelola daerah sehingga terciptanya daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Apalagi di era modern, memberikan peluang besar untuk setiap daerah yang terus berkembang memajukan daerahnya sendiri. Perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Maka dari itu pemerintah harus dapat menggali, mengolah, dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah tersebut.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Keputusan baru ini diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program andalan dalam kemandirian perekonomian desa. Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, engurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

Maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa salah satunya dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha yang memiliki Badan hukum sesuai dengan potensi ekonomi desa, berpeluang mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa serta untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, seperti lembaga ekonomi adat dan kegiatan program dari pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada masyarakat Desa Kalipucang. Sedangkan Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa salah satunya adalah mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong membangun pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan Badan Usaha

Milik Desa merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di Desa Kalipucang yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, berasal dari kata "*tomanage*" yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah "pengelolaan", yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Menurut Harold Koontz dan Cyril Donel (Saifuddin 2012:54) mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut Sikul dalam Saifuddin (2012:54) mengemukakan bahwa: pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki

oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien

Menurut Wirnana dalam Saifuddin (2012:55) : “Pengelolaan adalah *substantifa* dari mengelola. Sedangkan lola berarti suatu tindakan berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian”.

Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian (Saifuddin 2012:54) pengelolaan adalah Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian (Saifuddin 2012:55) mencakup :

1. Perencanaan (*Planning*)

Dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan

3. Penggerakan (*Motivating*)

Dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

5. Penilaian (*evaluation*)

Penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai

Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry (2019:8) yang membentuk manajemen sebagai salah satu proses sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan

menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan

3. Menggerakkan (*Actuating*)

Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan

4. Pengawasan (*Controlling*)

Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Dan pada akhirnya penulis mendasarkan pada salah satu pendapat ahli sebagai alat analisisnya yaitu pendapat menurut George R. Terry diantaranya bahwa pengelolaan merupakan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Alasannya dikarenakan teori tersebut dapat disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan pada dasarnya bahwa pengelolaan tidak terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu instansi atau organisasi, pengelolaan

kegiatan ketatausahaan pada suatu lembaga merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas antara lain memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan melakukan penilaian dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi.

Badan Usaha Milik Desa

Definisi Badan Usaha Milik Desa menurut Maryunani (dalam firnadi 2020), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal) BPD, Pemkab, dan masyarakat. Menurut Wijaya (dalam firnadi 2020) Terdapat enam prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu :

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan

- dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
 - d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
 - e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
 - f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Purnomo (dalam firnadi 2020), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Lebih jauh Purnomo (dalam firnadi 2020), mengungkapkan;

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa;
- c. Menumbuhkembangkan usaha informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa;
- d. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Sumber Daya Manusia

Menurut H. Hadari Nawawi (dalam Ambar Teguh Sulistiyani 2018:15) yang dimaksud sebagai Sumber Daya Manusia adalah meliputi tiga pengertian yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan)
- b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya
- c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material, non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

METODE

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Kepala Desa sebanyak 1 orang, Sekertaris Desa sebanyak 1 orang, Perangkat Desa sebanyak 2 orang, Pengurus Badan Usaha Milik Desa sebanyak 2 orang, dan Masyarakat sebanyak 2 orang. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan model interaktif, yaitu : (1). Reduksi data; (2). Penyajian data; (3). Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka berikut adalah rangkuman dari narasumber berdasarkan indikator :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Aktivitas ini dilakukan untuk menentukan tindakan agar mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk dapat melihat paparan mengenai perencanaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Adanya penetapan tujuan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian Desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran saat ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sehingga tujuan dari pada Badan Usaha Milik Desa belum berjalan dengan baik, upaya yang dilakukan terkait permasalahan tersebut dengan berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b. Adanya prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam proses berorganisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya ataupun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program. dapat diketahui bahwa prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sudah ada namun pada kenyataannya masih belum

adanya peningkatan yang begitu besar dalam kesejahteraan masyarakat Desa, upaya yang dilakukan terkait permasalahan tersebut dengan berusaha memberikan arahan kepada anggota pengurus yang kurang mematuhi prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

c. Adanya program dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan lingkungan serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sekitarnya sehingga program-program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan secara sia-sia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum adanya program atau usaha lain yang direncanakan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, pemerintah Desa, dan masyarakat agar lebih memajukan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalipucang, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut bemusyawarah dengan masyarakat dan pemerintah Desa untuk ikut berperan aktif agar bisa merencanakan program yang lain

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Kalipucang.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (Organizing) adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai berbagai tujuan dan penugasan setiap kelompok yang mempunyai kekuasaan, untuk mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Untuk dapat melihat paparan mengenai pengorganisasian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Adanya penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih ada individu yang kurang paham dan mengerti dengan tugas yang diembannya dan adanya tumpang tindih seperti adanya pengurus yang masih memiliki pekerjaan sampingan diluar, upaya yang dilakukan saat ini dengan hanya

meredam ego setiap anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa yang memiliki pekerjaan sampingan diluar.

b. Adanya penetapan wewenang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai oleh organisasi tersebut. Dari hasil penelitian bahwa penetapan wewenang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih ada yang kurang paham dalam menjalankan tugasnya dan upaya yang dilakukan saat ini dengan berusaha saling memberikan arahan kepada setiap anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan baik.

c. Adanya tanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah agar pengurus Badan Usaha Milik Desa mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih ada anggota pengurus yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan sebaikmungkin dan upaya yang dilakukan saat ini berusaha mengajak anggota pengurus agar lebih

bertanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

3. Menggerakkan (*Actuating*)

Menggerakkan (*Actuating*) yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk dapat melihat paparan mengenai penggerakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Adanya bimbingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami diri dan pekerjaannya sehingga sanggup mengerahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam organisasi tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bimbingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak ada bimbingan akan tetapi saling berdiskusi dan memberikan motivasi kepada setiap anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa yang kurang paham dan mengerti akan tugas yang diberikan.

b. Adanya saran agar mampu bekerja secara optimal dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Saran adalah penadapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran juga merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa saran pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran tidak adanya saran dari pihak pemerintah dan hanya memberikan motivasi dan dorongan kepada setiap anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

c. Adanya perintah dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan utama dalam pemberian perintah ialah memberikan kegiatan pada setiap anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa agar kegiatan masing-masing yang beragam itu bisa terkoordinasi pada satu arah, yaitu menjadi tujuan dari pada Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perintah dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih ada anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa yang tidak mengerti dan paham

akan tugasnya, upaya yang dilakukan saat ini dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan saling memberikan arahan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

a. Menetapkan alat ukur serta melakukan penilaian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat dinilai apa yang terjadi dilapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut kita akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menetapkan alat ukur serta melakukan penilaian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran melakukan musyawarah ketika diadakan penilaian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tujuannya untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan dan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Perbaikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertamanya haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut apabila atasan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menetapkan tindakan perbaikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ada teguran yang dilakukan oleh pihak terkait hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara untuk melakukan arahan kepada pihak pengawas terkait agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya supaya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam perencanaan sendiri terdapat penetapan tujuan, prosedur, dan program usaha yang dibentuk tapi pada kenyataannya ada beberapa masyarakat bahkan pengurus Badan Usaha Milik Desa yang tidak mematuhi prosedur yang bahkan tidak adanya program usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa khususnya pada potensi yang dimiliki oleh Desa Kalipucang, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan dilakukan koordinasi dan musyawarah kepada pihak terkait agar tujuan dari pada Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan baik walaupun sangat sulit namun akan tetap diusahakan.
2. Pada tahap pengorganisasian kurangnya anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa serta kurang anggota pengurus yang kurang berkompeten di bidangnya mengakibatkan tidak efektifnya dalam menjalankan tugas, upaya yang dilakukan untuk mengatasi

- permasalahan terkait dengan berupaya meningkatkan efektifitas kerja pada anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk yaitu dengan berusaha memberikan arahan dari berbagai aktivitas semua anggota pengurus agar bekerja maksimal dan tidak bersikap egois serta lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya yang tujuan untuk memajukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
3. Pada tahap pergerakan anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa tidak adanya bimbingan dan saran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sehingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kurang berjalan dengan baik, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan saling memberikan motivasi, dorongan dan diskusi kepada anggota pengurus agar lebih giat dalam melakukan tugasnya serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
 4. Pada tahap pengawasan masih kurangnya keterlibatan pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan berupaya dalam melakukan perbaikan penilaian sesuai dengan standar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- Terry, George R. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Paragonatama Jaya
- Saifuddin. (2012). *Pengelolaan Pembelajaran*. Sleman: CV Budi Utama. <https://books.google.co.id>
- Made Suwecantara, Iman Surya, dan Gunthar Riady. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Pemerintahan Integratif, 6 (4) : 624-634
- Firnadi. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Bidang Simpan Pinjam di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
- Ines Pangestika. (2020). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegal Arum Kecamatan*

Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
Skripsi. Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Shultan Thaha Saifuddin Jambi

Mirnawati. (2018). *Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa dalam
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat.* Skripsi. Program
Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Peraturan Desa Kalipucang Nomor 2
Tahun 2015 tentang
pembentukan dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2010

Peraturan Menteri Desa Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Badan
Usaha Milik Desa